



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Jawa Timur, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Wilayah Surabaya Raya (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 18 Seri E);
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/281/HK/437.12/2020 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Gresik sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/330/HK/437.12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/281/HK/437.12/2020 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.
5. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Gresik adalah tim yang dibentuk

oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
8. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
9. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Orang yang mengalami:
  - a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
  - b. demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan
  - c. ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
10. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah Orang dengan:

- a. demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan
  - b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan
  12. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diberlakukan PSBB di sebagian wilayah Daerah.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan pada di sebagian wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
  - a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
  - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;

- c. melakukan isolasi mandiri di rumah bagi :
    - 1. Orang Tanpa Gejala (OTG); dan
    - 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP).
  - d. melakukan perawatan di rumah sakit rujukan bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala sedang dan berat;
  - e. melakukan isolasi sesuai protokol kesehatan bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan;
  - f. melakukan pemeriksaan ke Puskesmas atau Rumah sakit terdekat dan/atau melakukan isolasi mandiri bagi :
    - 1. Pekerja migran Indonesia yang masuk daerah;
    - 2. pekerja lokal yang masuk daerah.
    - 3. Penduduk yang baru datang dari luar negeri atau luar daerah
- (4) bagi orang yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f akan dilakukan karantina oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 6

Pelaksanaan isolasi mandiri dan/atau karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan pengawasan bersama oleh :

- a. Camat, Kapolsek, Danramil;
- b. Petugas Kesehatan;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- d. Bintara Pembina Desa (Babinsa);
- e. Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (BHABINKAMTIBMAS); dan
- f. Rukun tetangga (RT) dan Rukun warga (RW).

#### Pasal 7

- (1) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:



- a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah/Madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. pelaksanaan pembelajaran di industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
  - c. aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - d. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - e. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - f. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (2) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Gresik.
- (3) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam masa 14 (empat belas) hari dan akan dilakukan peninjauan kembali setelah pelaksanaan.
- (4) Wilayah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberlakukan sebagai PSBB ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## Bagian Kedua

### Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan

#### Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di:
- a. Sekolah/Madrasah meliputi;
    - 1. Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
    - 3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
    - 4. Pendidikan kesetaraan; dan
    - 5. Pendidikan kursus.

- b. Lembaga pendidikan lainnya; dan/atau
  - c. Industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara daring.
  - (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
  - (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB, diatur lebih lanjut oleh Dinas terkait.

#### Pasal 9

- (1) Lembaga pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. lembaga pendidikan tinggi;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. lembaga penelitian;
  - d. lembaga pembinaan; dan
  - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

## Pasal 10

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan lainnya wajib:
  - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
  - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau Lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau Lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
  - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

## Bagian Ketiga

### Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

## Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembatasan proses bekerja ditempat kerja dan/atau menggantinya dengan proses bekerja dirumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktifitas/kinerja pekerja.

## Pasal 12

- (1) Penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikecualikan bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:

- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
- b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
  1. kesehatan;
  2. bahan pangan/makanan/minuman;
  3. energi;
  4. komunikasi dan teknologi informasi;
  5. keuangan;
  6. logistik;
  7. perhotelan;
  8. konstruksi;
  9. industri strategis;
  10. ekspor import;
  11. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
  12. kebutuhan sehari-hari.
- d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

(2) Pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
- b. larangan bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
  1. penderita tekanan darah tinggi;
  2. pengidap penyakit jantung;

3. pengidap diabetes;
  4. penderita penyakit paru-paru;
  5. penderita kanker;
  6. ibu hamil; dan
  7. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat kerja, meliputi:
1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
  5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
  6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
  7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
  8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *COVID-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;

10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maka:

- a) aktivitas pekerjaan di ruangan tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
- b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
- c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* telah selesai.

(3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:

- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- b. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;

- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
- h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- i. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

(4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.

(5) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban untuk:

- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di kawasan proyek;

- b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
  - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
  - h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
  - i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (6) Terhadap kegiatan industri strategis, pimpinan tempat kerja selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri melaksanakan Protokol Kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Massa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri memiliki Izin operasional dan mobilitas kegiatan industry sesuai Surat Edaran Menteri



Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri membentuk Gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan kegiatan pergerakan orang dan/atau barang yang keluar masuk di wilayah kerjanya masing-masing;
- d. Gugus Tugas Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan Industri dibawah Koordinasi Gugus Tugas Kawasan Industri; dan
- e. Gugus Tugas Kawasan Industri dan Gugus Tugas Perusahaan Industri di luar Kawasan Industri berada dibawah Koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Gresik;

(7) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Gresik dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

#### Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama pembatasan sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.

- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara daring.
- (4) Selama pembatasan sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

#### Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah harus untuk:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di rumah ibadah; dan
  - c. menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. melakukan penyemprotan disinfeksi pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah; dan

#### Bagian Kelima

##### Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

#### Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
  - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (4) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Gresik dapat merekomendasikan untuk menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
- a. bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. energi;
  - c. komunikasi dan teknologi informasi;
  - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
  - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
    - 1. pasar rakyat/tradisional;
    - 2. toko swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
    - 3. toko/warung/warung kelontong.
  - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;

- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan penyemprotan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan; dan
- i. untuk restoran, café, warung tidak menyediakan meja dan kursi/tempat duduk serta layanan WIFI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan

- b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

#### Bagian Keenam

#### Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

#### Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
  - a. politik;
  - b. olahraga;
  - c. hiburan;
  - d. akademik; dan
  - e. budaya.

#### Pasal 19

- (1) Penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
  - a. khitanan;
  - b. pernikahan; dan
  - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker;
  - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
  - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Catatan Sipil;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker;
  - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian yang mengakibatkan pengumpulan massa; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Gresik dapat merekomendasikan untuk menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

#### Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok;
  - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
  - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis moda transportasi:
- a. kendaraan bermotor pribadi;
  - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. angkutan perkeretaapian;
  - d. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
  - e. angkutan antar jemput karyawan perusahaan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Daerah dapat melakukan cek poin di setiap perlintasan perbatasan antar daerah dan tempat tempat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan sesuai protocol kesehatan.

#### Pasal 21

- (1) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan penyemprotan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
  - d. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
  - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (2) Pengguna sepeda motor pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan penyemprotan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
  - e. tidak mengangkut penumpang/berboncengan pada saat pemberlakuan jam operasional dan/atau pembatasan pada kawasan tertentu.
- (3) Angkutan roda dua berbasis aplikasi penggunaannya wajib hanya untuk pengangkutan barang.
- (4) Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan antar jemput karyawan dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
  - b. untuk angkutan barang berkursi:
    1. satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
    2. dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang.
  - c. membatasi jam operasional dan/atau kawasan tertentu;
  - d. melakukan penyemprotan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala;
  - e. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
  - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan



- h. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.
- (5) Pembatasan jam operasional dan/atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan lebih lanjut oleh dinas dan instansi terkait.
- (6) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
  - b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan; dan
  - c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.
- (7) Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas dan instansi terkait.

### BAB III

#### KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN

##### Pasal 22

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. fasilitas pelayanan kependudukan secara *online*;
- c. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- d. aktivitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Gugus Tugas Perusahaan Kawasan Industri dan Gugus Tugas Perusahaan Industri.

### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban

##### Pasal 23

Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai kode etik;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 24

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah wajib:
  - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
  - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, setiap penduduk wajib:
  - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB semua penduduk dilarang beraktifitas diluar rumah mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu :
  - a. tenaga medis;
  - b. petugas keamanan;
  - c. beberapa aktivitas emergency; dan
  - d. Pegawai yang harus bekerja pada malam hari.
- (3) Terhadap Pegawai yang harus bertugas pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. wajib ada surat keterangan dari perusahaan atau tempatnya bekerja.

## Bagian Ketiga

### Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk

#### Pasal 26

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (5) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
  - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
  - c. bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan daerah.

## BAB V

### SUMBER DAYA PENANGANAN

#### *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

##### Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses di *satgascovid19.gresikkab.go.id*

##### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi; dan
  - d. jasa dan/atau dukungan lain.

## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Gresik melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. pelaksanaan PSBB;
  - b. jumlah kasus; dan
  - c. jumlah kematian; dan
  - d. sebaran kasus.

#### Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi lapor.go.id
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Gresik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

### BAB VII

#### PENDANAAN

##### Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan PSBB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 33

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (3).
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
  - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 34

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

#### Pasal 35

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 24 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

ttd

Drs. NADLIF, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610926 198603 1008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 13